




## PUTUSAN

Nomor 2196/Pdt.G/2016/PA Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Usaha Butik, tempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 09 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
381/06/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi saat diberi saran/ masukan oleh Penggugat, bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini

Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dan kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 2196/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 29 November 2016 dan tanggal 20 Desember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama tergugat, tetapi

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 3*



Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat bukan berupa eksepsi, namun merupakan jawaban yang intinya setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 381/06/XI/2013 tanggal 11 November 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dia bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Makassar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 4



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat mempunyai watak keras;

**2. SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante saksi dan kenal dengan Tergugat, dia bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Makassar dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di Clarion / tempat Penggugat bekerja, pada bulan maret 2016 lalu Tergugat datang kerumah Penggugat, kemudian bertengkar lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 5*



maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadimya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan (Verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa surat yang dikirimkan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi melainkan berupa jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena surat tersebut tidak diserahkan di depan sidang maka surat yang berupa jawaban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian baik saksi 1 maupun saksi 2 masing-masing pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan keduanya juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 6*





telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2016, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berlanjut dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 7*



tanda-tanda akan rukun kembali sebagai suami istri dan tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bermiat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 8*





jalan keluar buat Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan penggugat dan berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 9



1975, dan untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian bagi umat Islam, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Makassar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 dan pasal 90 Undang-undang Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 27

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. AR. Buddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Hadidjah,M.H.**

**Drs.Iskandar, S.H.**

**Drs. H. AR Buddin,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hartinah,S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,
  2. Administrasi : Rp 50.000,
  3. Panggilan : Rp 460.000,
  4. Redaksi : Rp 5.000,
  5. Meterai : Rp 6.000,
- Jumlah : Rp 551.000, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 11



Untuk Salinan,

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

*Put. No.2196/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 12*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)